



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Budiono, SE Alias Agus Bin Wakidi
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/29 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong 2 Dusun Yudha Mulya Desa Tobadak
Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Budiono, Se Alias Agus Bin Wakidi tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Terdakwa Agus Budiono, Se Alias Agus Bin Wakidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022

Terdakwa Agus Budiono, Se Alias Agus Bin Wakidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS BUDIONO, SE Alias AGUS Bin WAKIDITelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AGUS BUDIONO, SE ALIAS AGUS BIN WAKIDI berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit mobil Truk Dump Merk Toyota Tipe New Dina 130 HT warna bak kepala Putih, Warna Dump Kuning terpasang polat mobil atau Nomor Polisi DN 8642 AQ Nomor Mesin : W04DT-RJ73261, Nomor Rangka : MHFC1JU43D5072809.DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN Hj NANIK ROSITA Binti Alm. H. SUTARJI
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AGUS BUDIONO, SE Alias AGUS Bin WAKIDI, pada bulan Februari 2021 sampai bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa AGUS BUDIONO diangkat oleh saksi korban Hj. NANIK ROSITA selaku pengelola unit mobil milik saksi korban Hj. NANIK ROSITA dalam usaha pemuatan CPO, pada bulan Februari 2021 sewaktu terdakwa AGUS BUDIONO masih selaku pengelola usaha tersebut telah merubah bentuk salah satu unit mobil yang ada dalam usaha tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil truk Tangki DC 9280 BA dirubah dari truk tangki menjadi truk Dump, kemudian menghilangkan stiker kusus bertuliskan ARTA yang tertempel di kaca depan mobil, setelah itu merubah warna bak kepala mobil dari warna merah menjadi putih, setelah itu memasang Plat palsu pada unit mobil tersebut yaitu DN 8642 AQ. Setelah itu menyerahkan unit mobil tersebut kepada mertuanya yaitu saksi WARIMIN untuk digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Setelah terdakwa AGUS BUDIONO berhenti dari pengelolaan usaha pemuatan CPO milik saksi korban Hj. NANIK ROSITA, kemudian terdakwa AGUS BUDIONO di minta mengumpulkan semua asset terkhusus unit mobil milik saksi korban Hj. NANIK ROSITA, namun terdakwa AGUS BUDIONO tidak mengumpulkan unit mobil truk DC 9280 BA yang telah dirubah, dan terdakwa AGUS BUDIONO menyembunyikan keadaan dan keberadaan unit mobil tersebut, sehingga saksi korban Hj. NANIK ROSITA merasa dirugikan dan melaporkan kejadian ini ke Polres Mamuju Tengah untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa AGUS BUDIONO memiliki tugas dan tanggung jawabnya adalah mengatur pemuatan, masalah BBM Mobil, gaji karyawan, perbaiki kondisi mobil, mengatur keuangan hasil pemuatan, dan mengurus kontrak pemuatan CPO di Perusahaan yaitu PT. UNGGUL yang ada di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa saksi korban Hj. NANIK ROSITA mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUS BUDIONO, SE Alias AGUS Bin WAKIDI pada bulan Februari 2021 sampai bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki BARANG yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”,. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa AGUS BUDIONO diangkat oleh saksi korban Hj. NANIK ROSITA selaku pengelola unit mobil milik saksi korban Hj. NANIK ROSITA dalam usaha pemuatan CPO, pada bulan Februari 2021 sewaktu terdakwa AGUS BUDIONO masih selaku pengelola usaha tersebut telah merubah bentuk salah satu unit mobil yang ada dalam usaha tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil truk Tangki DC 9280 BA dirubah dari truk tangki menjadi truk Dump, kemudian menghilangkan stiker kusus bertuliskan ARTA yang terempel di kaca depan mobil, setelah itu merubah warna bak kepala mobil dari warna merah menjadi putih, setelah itu memasang Plat palsu pada unit mobil tersebut yaitu DN 8642 AQ. Setelah itu menyerahkan unit mobil tersebut kepada mertuanya yaitu saksi WARIMIN untuk digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Setelah terdakwa AGUS BUDIONO berhenti dari pengelolaan usaha pemuatan CPO milik saksi korban Hj. NANIK ROSITA, kemudian terdakwa AGUS BUDIONO di minta mengumpulkan semua asset terkhusus unit mobil milik saksi korban Hj. NANIK ROSITA, namun terdakwa AGUS BUDIONO tidak mengumpulkan unit mobil truk DC 9280 BA yang telah dirubah, dan terdakwa AGUS BUDIONO menyembunyikan keadaan dan keberadaan unit mobil tersebut, sehingga saksi korban Hj. NANIK ROSITA merasa dirugikan dan melaporkan kejadian ini ke Polres Mamuju Tengah untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa AGUS BUDIONO memiliki tugas dan tanggung jawabnya adalah mengatur pemuatan, masalah BBM Mobil, gaji karyawan, perbaiki kondisi mobil, mengatur keuangan hasil pemuatan, dan mengurus kontrak pemuatan CPO di Perusahaan yaitu PT. UNGGUL yang ada di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Hj. NANIK ROSITA mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febri Setiawan Alias Febri Bin Suyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tidak dipaksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji sedangkan yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa penggelapan terjadi sekitar bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil truk tangki pemuat CPO merk toyota tipe new Dina 130 HT, nomor Polisi DC 9280 BA nomor mesin W04DT-RJ73261, Nomor rangka MHC1JU43D50072809, warna merah, sesuai BPKB atas nama pemilik USMAN YUNUS;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya pada bulan Maret 2020, Terdakwa diangkat dan dipercaya oleh saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji untuk mengelola usaha pemuatan CPO miliknya;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) unit mobil truk tangki pemuat CPO merk toyota tipe new dina 130 HT, nomor Polisi DC 9280 adalah saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
- Bahwa usaha pemuatan CPO milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji bukan merupakan usaha yang berbadan hukum namun hanya usaha pribadi yang tidak memiliki struktur;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu dan tidak ada ijin dari saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji untuk merubah bentuk dan warna mobil truk tangki milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji dan menyerahkannya kepada mertua Terdakwa yakni saksi Warimin Bin alm. Sukardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Terdakwa merubah bentuk dan warna mobil tersebut, mobil tersebut dikuasai oleh saksi Warimin Bin alm. Sukardi dan dikemudiakan oleh saksi Bambang Sutresno Alias Sutres Bin alm. Paimin;
 - Bahwa setelah Terdakwa sudah selesai merubah bentuk dan warna mobil tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji akan keberadaan mobil tersebut;
 - Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021, saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji pernah meminta Terdakwa untuk menyerahkan atau mengumpulkan unit mobil milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji namun Terdakwa tidak mau menyerahkan dan mengumpulkan unit mobil tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mau memberitahu keberadaan mobil tersebut karena Terdakwa sudah merubah bentuk dan warna mobil tersebut dan ingin memilikinya;
 - Bahwa yang ikut menyaksikan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Subhan Bin Muh. Daali, saksi Bambang Sutresno Alias Sutres Bin alm. Paimin dan saksi Warimin Bin alm. Sukardi;
 - Bahwa hubungan saksi dengan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji adalah keluarga sedangkan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji adalah hanya rekan kerja;
 - Bahwa saksi dapat mengenali mobil yang sudah dirubah bentuknya tersebut dan sudah dalam pengawasan saksi Warimin Bin alm. Sukardi;
 - Bahwa tidak ada usaha lain dari saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yang dipercayakan kepada Terdakwa selain pemuatan CPO;
 - Bahwa saksi mengetahui peran saksi Warimin Bin alm. Sukardi dalam penggelapan tersebut adalah hanya menguasai atau mengelola unit mobil tersebut;
 - Bahwa yang disuruh mencari mobil tangki untuk dirubah menjadi damtrek adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perjanjian antara Tedakwa dengan yang memperbaiki mobil tersebut;
 - Bahwa saksi tidak dipaksa oleh Terdakwa untuk mencari mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Syukur Bin Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tidak dipaksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah penggelapan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau selama ini Terdakwa bekerja di usaha pemuatan CPO milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Februari 2021 sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji kebengkel dico milik saksi yang terletak didepan rumah saksi di Dusun Bulu Rembu untuk diperbaiki;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi kalau mobil yang dirubah tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari lelang;
- Bahwa saksi membuka usaha bengkel mulai dari tahun 2019 sampai saat ini dan melayani jasa dico dan mewarnai body unit mobil;
- Bahwa Terdakwa ditemani oleh saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo pada saat membawa mobil itu kebengkel;
- Bahwa saksi masih ingat dengan mobil yang dirubah pada waktu itu;
- Bahwa saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji tidak mengetahui kalau mobil miliknya telah dirubah oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dapat mengenali mobil yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta mobil tersebut di dico kemudian dicat warna putih adalah untuk disesuaikan warna mobil dengan warna STNKnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mobil yang dirubah itu adalah mobil miliknya yang didapat dari menang lelang;
- Bahwa saksi mengikuti kemauan atau permintaan Terdakwa untuk merubah warna mobil tersebut karena Terdakwa mengatakan kalau itu mobil adalah miliknya;
- Bahwa saksi menerima jasa perbaikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya tersebut telah dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dibawa kebengkel, stiker arta yang terletak didepan kaca mobil memang sudah tidak ada;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh Terdakwa kebengkel itu dalam keadaan baik-baik saja;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mam



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Warimin Bin alm. Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tidak dipaksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah penggelapan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji namun saksi ada hubungan dengan Terdakwa yaitu menantu saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dipercaya oleh saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji untuk mengelola usaha pengangkutan CPO milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
- Bahwa saksi dapat mengenali 1 (satu) unit mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil tersebut sekitar awal bulan Mei 2021 sampai pertengahan bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi mendapatkan mobil tersebut dari Terdakwa sejak awal bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh mobil tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan mobil tersebut kepada saksi adalah agar saksi gunakan mengutamakan untuk melayani kebutuhan material bangunan untuk proyek yang dikelola;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi siapa pemilik dari mobil tersebut, Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi untuk mencari seorang sopir untuk mobil tersebut;
- Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut pada waktu itu adalah saksi Bambang Sutresno Alias Sutres Bin alm. Paimin yang tinggal dilorong 2 Dusun Yudha Mulya, Desa Tobadak;
- Bahwa uang hasil muatan material digunakan untuk perbaikan mobil karena sering rusak;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa total dari hasil yang didapat selama mobil tersebut dipakai;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahu saksi kalau pemilik mobil tersebut adalah saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempermasalahkan hasil pemuatan material yang uangnya tidak pernah didapatnya karena selalu untuk biaya mobil yang rusak;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan apakah mobil tersebut memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap;
 - Bahwa saksi berhenti mempergunakan mobil tersebut karena pada waktu itu mobil itu tidak ada lagi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau mobil itu sudah diambil oleh saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
 - Bahwa saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji mengambil mobil tersebut karena mobil itu adalah milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil yang telah dirubah atau di dico itu adalah mobil yang sedang dalam penguasaan saksi selama ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tidak dipaksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah penggelapan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yang merupakan mantan bos saksi dalam pengangkutan CPO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa selama ini bekerja di usaha pemuatan CPO milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mendapat izin dari saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji untuk merubah mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil tersebut selesai dirubah oleh Terdakwa, mobil tersebut saksi bawa kebasecamp karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa keluar dari usaha pengelolaan CPO langsung menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji untuk mengambil mobil tersebut dari Terdakwa namun saksi tidak mau mengambilnya karena takut dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha pengelolaan pemuatan CPO tersebut adalah milik pribadi saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji dan bukan badan usaha;
 - Bahwa barang yang telah dikelola oleh Terdakwa dari saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji adalah berupa 1 (satu) unit mobil;
 - Bahwa barang-barang milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji adalah 6 (enam) unit truk tangki cpo, 2 (dua) unit truk tangki isuzu, 2 (dua) unit truk tangki toyota HT, 1 (satu) unit truk tangki toyota ekstrim dan 1 (satu) unit aset lainnya;
 - Bahwa saksi dapat mengenali barang-barang milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
 - Bahwa saksi dapat mengenali mobil yang telah dirubah tesebut;
 - Bahwa Terdakwa merubah bentuk mobil tersebut pada awal tahun 2021 dibengkel tunas muda milik saksi Haeruddin Alias Uddin Bin Hasanuddin;
 - Bahwa warna mobil tersebut sebelum dirubah adalah warnanya merah semua terdapat tulisan ARTA pada kaca depan mobil;
 - Bahwa saksi yang melepas stiker yang bertuliskan Arta didepan kaca mobil tersebut atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau mobil tersebut dirubah dibengkel tunas muda karena saksi disuruh oleh Terdakwa mengantarnya kebengkel tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan merubah bentuk warna mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

5. Saksi Sriyani Binti alm. H. Sutarji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan laporan saksi pada tanggal 16 Agustus 2021 di Polres Mamuju Tengah, yang menjadi korban penggelapan adalah saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yang tinggal di Lorong 2 Dusun Yudha Mulya Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, sedangkan yang melakukan penggelapan dalam perkara tersebut adalah Terdakwa yang tinggal di Lorong 2 Dusun Yudha Mulya Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sekitar bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil Truk tangki pemuat CPO merk Toyota Dina dengan nomor Polisi DC 9280 BA;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan barang tersebut adalah awalnya pada bulan Maret 2020 Terdakwa diangkat dan dipercaya saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji untuk mengelola beberapa unit mobil truk tangki miliknya untuk melakukan pemuatan minyak CPO di pabrik pengolahan kelapa sawit baik di PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI di Kec. Tomo Kab. Mamuju dan menginduk atau menumpang memuat minyak CPO di pabrik kelapa sawit yang telah dikontrak PT. ARTA di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa selama ini Terdakwa sangat saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji percaya dalam pengelolaan pemuatan CPO dan jarang sekali saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji kontrol, setelah saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji mendapat laporan atau informasi bila Terdakwa banyak melakukan penyelewengan pengelolaan usaha tersebut, maka saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji mengecek langsung hasil pengeleloaan pemuatan CPO tersebut, dan ternyata benar saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji sangat kecewa karena banyak armada atau unit mobil saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yang rusak tidak diperbaiki dibiarkan begitu saja, dan tidak ada pembukuan yang dibuat oleh Terdakwa sebagai pertanggungjawaban dan pantas saja hasil usaha yang disetor ke saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji sangatlah sedikit. Sehingga pada tanggal 13 Juni 2021 saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji meminta kepada Terdakwa dan para sopir untuk mengumpulkan semua aset dan armada mobil milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji di base camp di Tallugalo Desa Tobadak. Namun unit mobil milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji hanya 9 (sembilan) unit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji dan sesuai laporan sebagian karyawan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji bahwa unit mobil saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji adalah berjumlah 10 (sepuluh) unit, dan ada 1 (satu) unit mobil truk Dump yang dikuasai dan diakui mertua Terdakwa yaitu saksi Warimin Bin alm. Sukardi mirip sekali dengan unit mobil saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji, maka saksi Hj. Nanik Rosita Alias

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mam



Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji menyuruh saksi Subhan Bin Muh. Daali dan saksi Febri Setiawan Alias Febri Bin Suyoto untuk menelusuri hal tersebut dan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji melaporkan atau membuat aduan di Polres Mamuju Tengah;

- Bahwa ternyata ada 1 (satu) unit Truk tangki milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yaitu DC 9280 BA yang telah diubah bentuknya dari mobil truk tangki menjadi truk Dump atau truk tongkang, mengubah warna dari warna merah menjadi putih dan melepas stiker ARTA yang terdapat di kaca depan mobil serta mengganti plat nomor mobil dari DC 9280 BA menjadi DN 8642 AQ. Mobil tersebut pada saat itu dikuasai oleh mertuanya Terdakwa yang bernama saksi Warimin Bin alm. Sukardi. Pada saat Terdakwa berhenti mengelola usaha saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji tersebut dan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji minta mengumpulkan unit mobil milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji namun Terdakwa tidak mengumpul 1 (satu) unit mobil truk tersebut justru Terdakwa menyembunyikan keadaan dan keberadaan unit mobil tersebut dari saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji. Setelah dia tahu kalau saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji melaporkan kejadian tersebut maka unit mobil tersebut disembunyikan atau ditaruh pada anggota Terdakwa di daerah Tabolang Kec. Topoyo. Karena saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji tunggu itikad baik Terdakwa untuk meminta maaf dan menjelaskan kejadian tersebut tidak juga dilakukan, justru memfitnah keluarga saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji maka pada tanggal 16 Agustus 2021, saksi atas perintah saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji untuk melaporkan kasus tersebut ke Polres Mamuju Tengah supaya diproses Hukum yang berlaku;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil truk DC 9280 BA tersebut, sepenuhnya atau sebagian milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yang saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji dapat dari cara mengkredit di pembiayaan AMANAH di Kab. Mamuju, melalui saksi Usman Yunus Alias Pak Usman Alias Abah Nilda yang tinggal di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan telah lunas. Total nilai barang tersebut sekitar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sekitar bulan Februari 2021 sampai bulan Juli 2021;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Truk tangki pemuat CPO merk: Toyota, Tipe : New Dina 130 HT, dengan nomor Polisi DC 9280 BA, nomor mesin W04DT.RJ73261, nomor rangka MHFC1JU43D5072809, warna Merah, sesuai BPKB atas nama pemilik saksi Usman Yunus Alias Pak Usman Alias Abah Nilda;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan barang tersebut adalah awalnya pada bulan Maret 2020, Terdakwa saksi angkat dan saksi percaya untuk mengelola usaha milik saksi dalam pemuatan minyak CPO di pabrik pengolahan kelapa sawit baik di PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI di Kec. Tomo Kab. Mamuju dan menginduk atau menumpang memuat minyak CPO di pabrik kelapa sawit yang telah dikontrak PT. ARTA di Desa Tobadak Kec. Tobadak;
 - Bahwa selama ini Terdakwa sangat saksi percaya dalam pengelolaan pemuatan CPO dan jarang sekali saksi kontrol, Setelah saksi mendapat laporan atau informasi bila Terdakwa banyak melakukan penyelewengan pengelolaan usaha tersebut, maka saksi mengecek langsung hasil pengeleloan pemuatan CPO tersebut, dan ternyata benar saksi sangat kecewa karena banyak armada atau unit mobil saksi yang rusak tidak diperbaiki dibiarkan begitu saja, dan tidak ada pembukuan yang dibuat oleh Terdakwa sebagai pertanggungjawaban dan pantas saja hasil usaha yang disetor ke saksi sangatlah sedikit. Sehingga tanggal 13 Juni 2021, saksi meminta kepada Terdakwa dan para sopir untuk mengumpulkan semua aset dan armada mobil milik saksi di basecamp di Tolongalo Desa Tobadak. Namun unit mobil milik saksi hanya 9 (sembilan) unit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dan sesuai laporan sebagian karyawan saksi, bahwa unit mobil saksi adalah berjumlah 10 (sepuluh) unit, dan ada 1 (satu) unit mobil truk Dump yang dikuasai dan diakui mertua Terdakwa yang bernama saksi Warimin Bin alm. Sukardi mirip sekali dengan unit mobil saksi, maka saksi menyuruh saksi Subhan Bin Muh. Daali dan saksi Febri Setiawan Alias Febri Bin Suyoto untuk menelusuri hal tersebut dan saksi melaporkan atau membuat aduan di Polres Mamuju Tengah;
 - Bahwa ternyata ada 1 (satu) unit Truk tangki milik saksi yaitu DC 9280 BA yang telah diubah bentuknya dari mobil truk tangki menjadi truk Dump atau

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mam



truk tongkang, mengubah warna dari warna merah menjadi putih dan melepas stiker ARTA yang terdapat di kaca depan mobil serta mengganti plat nomor mobil dari DC 9280 BA menjadi DN 8642 AQ. Mobil tersebut pada saat itu dikuasai oleh mertuanya Terdakwa yang bernama saksi Warimin Bin alm. Sukardi. Pada saat Terdakwa berhenti mengelola usaha saksi tersebut dan saksi minta mengumpulkan unit mobil milik saksi namun Terdakwa tidak mengumpul 1 (satu) unit mobil truk tersebut justru Terdakwa menyembunyikan keadaan dan keberadaan unit mobil tersebut dari saksi. Setelah dia tahu kalau saksi melaporkan kejadian tersebut maka unit mobil tersebut disembunyikan atau ditaruh pada anggota Terdakwa di daerah Tabolang Kec. Topoyo. Karena saksi tunggu itikad baik Terdakwa untuk meminta maaf dan menjelaskan kejadian tersebut tidak juga dilakukan, justru memfitnah keluarga saksi maka pada tanggal 16 Agustus 2021, saksi Sriyani Binti alm. H. Sutarji atas perintah saksi untuk melaporkan kasus tersebut ke Polres Mamuju Tengah supaya diproses Hukum yang berlaku;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil truk DC 9280 BA tersebut, sepenuhnya atau sebagian milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yang saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji dapat dari cara mengkredit di pembiayaan AMANAH di Kab. Mamuju, melalui saksi Usman Yunus Alias Pak Usman Alias Abah Nilda yang tinggal di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan telah lunas. Total nilai barang tersebut sekitar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

7. Saksi Subhan Bin Muh. Daali yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang apa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa barang 1 (satu) unit mobil Truk tangki pemuat CPO merk: Toyota, Tipe: New Dina 130 HT, dengan nomor Polisi DC 9280 BA, nomor mesin W04DT.RJ73261, nomor rangka MHFC1JU43D5072809, warna Merah, sesuai BPKB atas nama pemilik saksi Usman Yunus Alias Pak Usman Alias Abah Nilda;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan barang tersebut adalah awalnya pada bulan Maret 2020, Terdakwa diangkat dan dipercaya oleh saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji untuk mengelola usaha pemuatan CPO miliknya. Dalam pengelolaan usaha CPO tersebut, pada sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji



mengubah 1 (satu) unit mobil Truk tangki merk Toyota dengan nomor Polisi DC 9280 BA dari mobil truk tangki menjadi mobil truk Dump yang dibantu oleh bengkel TUNAS MUDA di Dusun Talongalo Desa Tobadak Kec. Tobadak, kemudian mengubah warna bak kepala mobil tersebut dari warna merah menjadi warna putih di bengkel dico milik saksi Syukur Bin Ali, kemudian melepas stiker khusus yang bertuliskan ARTA yang terletak di kaca depan mobil, mengganti plat mobil dari kode DC menjadi kode DN 8642 AQ, setelah itu menggunakan unit mobil tersebut untuk kepentingan pribadinya bahkan unit mobil tersebut sempat diberikan kepada mertuanya yaitu saksi Warimin Bin alm. Sukardi dan unit mobil tersebut diakui sebagai milik saksi Warimin Bin alm. Sukardi dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Bahkan sewaktu bulan Juni 2021 setelah Terdakwa diberhentikan dari pengelolaan unit mobil dalam pemuatan CPO tersebut, Terdakwa tidak memperlihatkan unit mobil Truk Dump tersebut bahkan menyatakan unit mobil yang dimiliki saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji hanya berjumlah 9 (sembilan) unit saja yang telah dikumpul atau disimpan di area Base Camp milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji tersebut sedangkan jumlah unit mobil milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji adalah 10 (sepuluh) unit. Terdakwa tidak memberitahu keadaan dan keberadaan unit mobil tersebut dan ternyata unit mobil tersebut disembunyikan di daerah Desa Tabolang di anggota Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil truk DC 9280 BA tersebut, sepenuhnya atau sebagian milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yang saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji dapat dari cara mengkredit di pembiayaan AMANAH di Kab. Mamuju, melalui saksi Usman Yunus Alias Pak Usman Alias Abah Nilda yang tinggal di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan telah lunas. Total nilai barang tersebut sekitar Rp 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum dan sesudah mengubah bentuk dan mengubah warna 1 (satu) unit mobil truk tangki CPO tersebut kemudian menyerahkannya kepada mertuanya yaitu saksi Warimin Bin alm. Sukardi tersebut tidak pernah mendapat ijin atau memberitahu persetujuan dari saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji bahkan Terdakwa cenderung menyembunyikan keberadaan dan keadaan unit mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.



8. Saksi Usman Yunus Alias Pak Usman Alias Abah Nilda yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sesuai keterangan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan bahwa saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji pernah membeli unit mobil truk dengan cara kredit di pembiayaan melalui saksi yang akhirnya unit mobil tersebut sesuai dalam STNK dan BPKB sebagai pemilik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
9. Saksi Haeruddin Alias Uddin Bin Hasanuddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa bekerja di usaha pemuatan CPO milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yang terletak di Talongallo Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, Namun katanya terakhir ini Terdakwa berhenti bekerja di tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah membawa 1 (satu) unit mobil truk tangki CPO ke bengkel Las, Bubut dan Karoseri milik saksi yang bernama TUNAS MUDA yang terletak di Dusun Talongallo Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah namun saksi lupa hari dan tanggalnya tetapi seingat saksi pada bulan februari 2021, sekitar pukul 16.00 wita untuk diubah bentuknya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
10. Saksi Bambang Sutresno Alias Sutres Bin alm. Paimin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yang keduanya beralamat di Lorong 2 Dusun Yudha Mulya Desa Tobadak Kab. Mamuju Tengah namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Sebelum saksi keluar, saksi pernah menjadi sopir mobil truk milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji dan mobil truk tangki CPO milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yang dikelola oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji memiliki usaha jasa pengangkutan CPO dan saksi mengetahui Terdakwa dipercaya oleh saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji untuk mengelola usaha tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam mengelola usaha jasa pengangkutan CPO milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji adalah mengatur sepenuhnya semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan pemuat CPO tersebut, termasuk merawat atau perbaikan mobil dan mengatur jadwal pemuatan CPO, termasuk mengelola keuangan usaha tersebut;

- Bahwa pada bulan Juni 2021, saksi pernah mengoprasikan atau mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk Dump milik saksi Warimin Bin alm. Sukardi dan saksi mengoprasikan 1 (satu) unit mobil truk Dump tersebut atas perintah saksi Warimin Bin alm. Sukardi karena unit mobil tersebut katanya miliknya sendiri;
- Bahwa ciri-ciri unit mobil yang saksi operasikan yang katanya milik saksi Warimin Bin alm. Sukardi adalah berupa mobil mobil Truk Dump 6 (enam) roda merk Toyota New Dina 130 HT kepala mobil berwarna putih, bak Dump berwarna kuning, Plat mobil bernomor polisi kode DN (Wilayah Palu) namun nomornya saksi lupa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

11. Saksi Ilham Yunus Alias Ilham Bin Yunus yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sedangkan untuk saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji, saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi ditunjuk Terdakwa sebagai pengawas lapangan proyek milik Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit mobil Truk Dump merk Toyota dengan nomor polisi DN 8642 AQ warna bak kepala putih warna bak tongkang berwarna kuning karena 1 (satu) unit mobil Truk Dump tersebut pernah saksi bawa mengantar material proyek atas perintah Terdakwa dan mobil tersebut disuruh simpan Terdakwa di rumah saksi, sehingga mobil tersebut saksi parkir di depan gedung wallet Lel. H. Bilu disamping rumah kos saksi, yang akhirnya mobil tersebut diambil oleh saksi Subhan Bin Muh. Daali;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai penyampaian Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Truk Dump tersebut adalah mobil Proyek, namun saksi tidak tahu persis mobil tersebut milik siapa yang pastinya unit mobil tersebut dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truk Dump tersebut bisa terparkir atau tersimpan di depan gedung wallet milik Lel. H. BILU yaitu awalnya saksi diperintahkan Terdakwa untuk mencari supir untuk membawa unit mobil tersebut memuat material proyek ke Desa Salupangkang, sehingga saksi bersama supir Lel. MUS ke rumah Terdakwa, saksi mendapati mobil tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan memuat material proyek ke mobil tersebut



kemudian membawanya ke Desa Salopangkang Kec. Topoyo. Sehingga saksi memuat material material ke dalam mobil tersebut. Setelah saksi selesai mengantar material tersebut karena sudah malam maka saksi tidak sempat mengantar unit mobil tersebut, kemudian saksi telpon Terdakwa sewaktu itu Terdakwa menyuruh saksi menyimpan mobil tersebut di dalam rumah saksi biar nanti saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo yang akan mengambil mobil tersebut, sehingga saksi memarkir unit mobil tersebut di samping rumah saksi di depan gedung wallet tersebut, Sewaktu itu saksi hubungi saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo bahwa ia lagi sakit encok nanti senin diambil, namun berjalan waktu mobil tersebut tidak kunjung diambil, kemudian saksi hubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi menghubungi saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo untuk mengambil mobil, maka saksi telpon lagi saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo dan penyampaian saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo menunggu perintah saksi Subhan Bin Muh. Daali karena Terdakwa sudah tidak lagi kerja di usaha pengangkutan CPO, sehingga sewaktu itu saksi telpon saksi Subhan Bin Muh. Daali dan tidak lama datang saksi Subhan Bin Muh. Daali mengambil 1 (satu) unit mobil Truk Dump;

- Bahwa saksi disuruh Terdakwa mengambil unit mobil tersebut untuk mengantar material dan akhirnya menyimpan unit mobil tersebut di samping rumah saksi pada tanggal 18 Juni 2021 di pekarangan rumah Terdakwa di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah. Dan unit mobil diambil oleh saksi Subhan Bin Muh. Daali adalah sekitar 1 (satu) minggu berikutnya di samping rumah saksi tepatnya di depan gedung wallet milik Lel. H. BILU di Desa Tabolang Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa sebabnya sehingga saksi menyimpan unit mobil tersebut di depan gedung wallet milik Lel. H. BILU di Desa Tabolang Kec. Topoyo karena saksi diperintah Terdakwa untuk menyimpan unit mobil tersebut di rumah saksi yang katanya unit mobil akan diambil oleh saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo;
- Bahwa saksi tidak pernah atau sedang bekerja di usaha pemuatan CPO milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui sehingga dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa nomor polisinya;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerjasama dengan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji, Terdakwa bekerjasama dengan suami saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan suami saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yaitu bekerja memuat CPO dari tangki ke Sempo;
- Bahwa yang menguasai mobil tersebut adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikuasai mertua Terdakwa adalah mobil truk yang dulunya mobil tangki;
- Bahwa mobil menjadi mobil truk karena sudah dirubah;
- Bahwa selain merubah bentuk mobil dari tangki menjadi mobil truk, Terdakwa juga merubah cat mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil kepada mertua Terdakwa bukan atas perintah saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji melainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa mobil tersebut tidak dikuasai lagi oleh mertua Terdakwa tetapi sudah Terdakwa serahkan kepada saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji pada bulan Juli 2021 dan Terdakwa dilapor kepolisi oleh saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa memberikan mobil tersebut kepada mertua Terdakwa karena saat itu mertua Terdakwa lagi menganggur;
- Bahwa mobilnya saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji ada 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa ada 1 (satu) unit yang Terdakwa pegang sebagai pertanggungjawaban Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak disuruh oleh saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji untuk merubah bentuk mobil tersebut;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan gaji kepada Terdakwa selama Terdakwa bekerjasama dengan suami saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji adalah suami saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji sendiri;
- Bahwa penghasilan mobil Terdakwa serahkan kepada saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
- Bahwa tidak setiap bulan setoran dari hasil mobil Terdakwa berikan kepada saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji adalah saksi Subhan Bin Muh. Daali yang datang mengambil mobil tersebut atas perintah saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa;
- Bahwa yang membawa mobil kebengkel adalah saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo untuk membawa mobil kebengkel untuk dirubah bentuknya;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggungjawab atas ke 10 mobil tersebut;
- Bahwa ke 10 mobil tersebut punya sopir masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperintahkan oleh saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji untuk mengumpulkan mobil;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji untuk merubah bentuk mobil tersebut dan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji meresponnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit mobil Truk Dump Merk Toyota Tipe New Dina 130 HT warna bak kepala Putih, Warna Dump Kuning terpasang polat mobil atau Nomor Polisi DN 8642 AQ Nomor Mesin : W04DT-RJ73261, Nomor Rangka : MHFC1JU43D5072809.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji karena Terdakwa pernah bekerja di usaha pemuatan CPO milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Maret 2020, saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengelola usaha milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji dalam pemuatan minyak CPO di pabrik pengolahan kelapa sawit baik di PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI di Kec. Tomo Kab. Mamuju dan menginduk atau menumpang memuat minyak CPO di pabrik kelapa sawit yang telah dikontrak PT. ARTA di Desa Tobadak Kec. Tobadak;
- Bahwa benar selama ini Terdakwa sangat saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji percaya dalam pengelolaan pemuatan CPO dan jarang sekali saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji kontrol, setelah saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji mendapat laporan atau informasi bila Terdakwa banyak melakukan penyelewengan pengelolaan usaha tersebut, maka saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji mengecek langsung hasil pengeleloaan pemuatan CPO tersebut, dan ternyata benar saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji sangat kecewa karena banyak armada atau unit mobil saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yang rusak tidak diperbaiki dibiarkan begitu saja, dan tidak ada pembukuan yang dibuat oleh Terdakwa sebagai pertanggungjawaban dan pantas saja hasil usaha yang disetor ke saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji sangatlah sedikit;
- Bahwa ada 1 (satu) unit mobil yang Terdakwa pegang sebagai pertanggungjawaban Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Haeruddin Alias Uddin Bin Hasanuddin pada bulan februari 2021, sekitar pukul 16.00 wita, saksi Haeruddin Alias Uddin Bin Hasanuddin lupa hari dan tanggalnya bahwa Terdakwa pernah membawa 1 (satu) unit mobil Truk tangki CPO merk Toyota dengan nomor Polisi DC 9280 BA ke bengkel Las, Bubut dan Karoseri milik saksi Haeruddin Alias Uddin Bin Hasanuddin yang bernama TUNAS MUDA yang terletak di Dusun Talongallo Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah untuk dirubah dari mobil truk tangki CPO menjadi mobil truk Dump, saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo yang melepas stiker yang bertuliskan ARTA didepan kaca mobil tersebut atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa, mengganti plat mobil dari kode DC menjadi kode DN 8642 AQ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syukur Bin Ali bahwa pada bulan Februari 2021 sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa yang ditemani saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo membawa 1 (satu) unit mobil milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji kebengkel dico milik saksi Syukur Bin Ali yang terletak didepan rumah saksi Syukur Bin Ali di Dusun Bulu Rembu untuk diubah warna bak kepala mobil tersebut dari warna merah menjadi warna putih dengan biaya jasa perbaikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya tersebut telah dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa masih keterangan saksi Syukur Bin Ali bahwa alasan Terdakwa meminta mobil tersebut di dico kemudian dicat warna putih adalah untuk disesuaikan warna mobil dengan warna STNKnya;
- Bahwa masih keterangan saksi Syukur Bin Ali bahwa pengakuan Terdakwa, mobil yang dirubah itu adalah mobil miliknya yang didapat dari menang lelang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo, saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mendapat izin dari saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji untuk merubah mobil tersebut;
- Bahwa masih keterangan saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo bahwa setelah mobil tersebut selesai dirubah oleh Terdakwa, mobil tersebut saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo bawa kebasecamp karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa masih keterangan saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo bahwa saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo pernah disuruh oleh saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji untuk mengambil mobil tersebut dari Terdakwa namun saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo tidak mau mengambilnya karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Febri Setiawan Alias Febri Bin Suyoto dan saksi Subhan Bin Muh. Daali bahwa setelah Terdakwa merubah bentuk dan warna mobil tersebut, mobil tersebut dikuasai oleh saksi Warimin Bin alm. Sukardi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Warimin Bin alm. Sukardi mendapatkan mobil tersebut dari Terdakwa sejak awal bulan Mei 2021;
- Bahwa masih keterangan saksi Warimin Bin alm. Sukardi bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi Warimin Bin alm. Sukardi siapa pemilik dari mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi Warimin Bin alm. Sukardi untuk mencari seorang sopir untuk mobil tersebut;

- Bahwa masih keterangan saksi Warimin Bin alm. Sukardi bahwa yang mengemudikan mobil tersebut pada waktu itu adalah saksi Bambang Sutresno Alias Sutres Bin alm. Paimin yang tinggal dilorong 2 Dusun Yudha Mulya, Desa Tobadak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Sutresno Alias Sutres Bin alm. Paimin bahwa pada bulan Juni 2021, saksi Bambang Sutresno Alias Sutres Bin alm. Paimin pernah mengoprasikan atau mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk Dump milik saksi Warimin Bin alm. Sukardi dan saksi Bambang Sutresno Alias Sutres Bin alm. Paimin mengoprasikan 1 (satu) unit mobil truk Dump tersebut atas perintah saksi Warimin Bin alm. Sukardi karena unit mobil tersebut katanya miliknya sendiri;
- Bahwa masih keterangan saksi Bambang Sutresno Alias Sutres Bin alm. Paimin bahwa ciri-ciri unit mobil yang saksi Bambang Sutresno Alias Sutres Bin alm. Paimin operasikan yang katanya milik saksi Warimin Bin alm. Sukardi adalah berupa mobil mobil Truk Dump 6 (enam) roda merk Toyota New Dina 130 HT kepala mobil berwarna putih, bak Dump berwarna kuning, Plat mobil bernomor polisi kode DN (Wilayah Palu) namun nomornya saksi Bambang Sutresno Alias Sutres Bin alm. Paimin lupa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji bahwa tanggal 13 Juni 2021, saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji pernah meminta kepada Terdakwa dan para sopir untuk mengumpulkan semua aset dan armada mobil milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji di basecamp di Tolongalo Desa Tobadak. Namun unit mobil milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji hanya 9 (sembilan) unit;
- Bahwa masih keterangan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji dan sesuai laporan sebagian karyawan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji, bahwa unit mobil saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji adalah berjumlah 10 (sepuluh) unit, dan ada 1 (satu) unit mobil truk Dump yang dikuasai dan diakui mertua Terdakwa yang bernama saksi Warimin Bin alm. Sukardi mirip sekali dengan unit mobil saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji, maka saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji menyuruh saksi Subhan Bin Muh. Daali dan saksi Febri Setiawan Alias Febri Bin Suyoto untuk menelusuri hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih keterangan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji bahwa ternyata ada 1 (satu) unit Truk tangki milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yaitu DC 9280 BA yang telah diubah bentuknya dari mobil truk tangki menjadi truk Dump atau truk tongkang, mengubah warna dari warna merah menjadi putih dan melepas stiker ARTA yang terdapat di kaca depan mobil serta mengganti plat nomor mobil dari DC 9280 BA menjadi DN 8642 AQ. Mobil tersebut pada saat itu dikuasai oleh mertuanya Terdakwa yang bernama saksi Warimin Bin alm. Sukardi. Pada saat Terdakwa berhenti mengelola usaha saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji tersebut dan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji minta mengumpulkan unit mobil milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji namun Terdakwa tidak mengumpul 1 (satu) unit mobil truk tersebut justru Terdakwa menyembunyikan keadaan dan keberadaan unit mobil tersebut dari saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;
- Bahwa masih keterangan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil truk DC 9280 BA tersebut, sepenuhnya atau sebagian milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yang saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji dapat dari cara mengkredit di pembiayaan AMANAH di Kab. Mamuju, melalui saksi Usman Yunus Alias Pak Usman Alias Abah Nilda yang tinggal di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan telah lunas. Total nilai barang tersebut sekitar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji pada bulan Juli 2021 dan Terdakwa dilaporkan kepolisi oleh saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa mobil yang dikembalikan Terdakwa kepada saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji adalah 1 (satu) unit mobil truk tangki pemuat CPO merk toyota tipe new Dina 130 HT, nomor Polisi DC 9280 BA nomor mesin W04DT-RJ73261, Nomor rangka MHC1JU43D50072809, warna merah, sesuai BPKB atas nama pemilik USMAN YUNUS;
- Bahwa masih keterangan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021, saksi Sriyani Binti alm. H. Sutarji atas perintah saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji untuk melaporkan kasus tersebut ke Polres Mamuju Tengah supaya diproses Hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "Barangsiapa" dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa Agus Budiono, SE Alias Agus Bin Wakidi yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Febri Setiawan Alias Febri Bin Suyoto, Syukur Bin Ali, Warimin Bin alm. Sukardi, Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo, Sriyani Binti alm. H. Sutarji, Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji, Subhan Bin Muh. Daali, Usman Yunus Alias Pak Usman Alias Abah Nilda, Haeruddin Alias Uddin Bin Hasanuddin, Bambang Sutresno Alias Sutres Bin alm. Paimin dan Ilham Yunus Alias Ilham Bin Yunus bahwa benar Terdakwa pernah bekerja di usaha pemuatan CPO milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Febri Setiawan Alias Febri Bin Suyoto, Syukur Bin Ali, Warimin Bin alm. Sukardi, Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo, Sriyani Binti alm. H. Sutarji, Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji, Subhan Bin Muh. Daali, Usman Yunus Alias Pak Usman Alias Abah Nilda, Haeruddin Alias Uddin Bin Hasanuddin, Bambang Sutresno Alias Sutres Bin alm. Paimin dan Ilham Yunus Alias Ilham Bin Yunus, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti berupa 1 (Satu) Unit mobil Truk Dump Merk Toyota Tipe New Dina 130 HT warna bak kepala Putih, Warna Dump Kuning terpasang polat mobil atau Nomor Polisi DN 8642 AQ Nomor Mesin : W04DT-RJ73261, Nomor Rangka : MHFC1JU43D5072809 telah terungkap fakta-fakta bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji karena Terdakwa pernah bekerja di usaha pemuatan CPO milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Maret 2020, saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengelola usaha milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji dalam pemuatan minyak CPO di pabrik pengolahan kelapa sawit baik di PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI di Kec. Tomo Kab. Mamuju dan menginduk atau menumpang memuat minyak CPO di pabrik kelapa sawit yang telah dikontrak PT. ARTA di Desa Tobadak Kec. Tobadak dan selama ini Terdakwa sangat saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji percaya dalam pengelolaan pemuatan CPO dan jarang sekali saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji kontrol, setelah saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji mendapat laporan atau informasi bila Terdakwa banyak melakukan penyelewengan pengelolaan usaha tersebut, maka saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji mengecek langsung hasil pengeleloaan pemuatan CPO tersebut, dan ternyata benar saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji sangat kecewa karena banyak armada atau unit mobil saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldo Binti alm. H. Sutarji yang rusak tidak diperbaiki dibiarkan begitu saja, dan tidak ada pembukuan yang dibuat oleh Terdakwa sebagai pertanggungjawaban dan pantas saja hasil usaha yang disetor ke saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji sangatlah sedikit;

Menimbang, bahwa ada 1 (satu) unit mobil yang Terdakwa pegang sebagai pertanggungjawaban Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Haeruddin Alias Uddin Bin Hasanuddin pada bulan februari 2021, sekitar pukul 16.00 wita, saksi Haeruddin Alias Uddin Bin Hasanuddin lupa hari dan tanggalnya bahwa Terdakwa pernah membawa 1 (satu) unit mobil Truk tangki CPO merk Toyota dengan nomor Polisi DC 9280 BA ke bengkel Las, Bubut dan Karoseri milik saksi Haeruddin Alias Uddin Bin Hasanuddin yang bernama TUNAS MUDA yang terletak di Dusun Talongallo Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah untuk dirubah dari mobil truk tangki CPO menjadi mobil truk Dump, saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo yang melepas stiker yang bertuliskan ARTA didepan kaca mobil tersebut atas perintah Terdakwa, mengganti plat mobil dari kode DC menjadi kode DN 8642 AQ kemudian berdasarkan keterangan saksi Syukur Bin Ali bahwa pada bulan Februari 2021 sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa yang ditemani saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo membawa 1 (satu) unit mobil milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji kebengkel dico milik saksi Syukur Bin Ali yang terletak didepan rumah saksi Syukur Bin Ali di Dusun Bulu Rembu untuk diubah warna bak kepala mobil tersebut dari warna merah menjadi warna putih dengan biaya jasa perbaikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya tersebut telah dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa masih keterangan saksi Syukur Bin Ali bahwa alasan Terdakwa meminta mobil tersebut di dico kemudian dicat warna putih adalah untuk disesuaikan warna mobil dengan warna STNKnya dan pengakuan Terdakwa, mobil yang dirubah itu adalah mobil miliknya yang didapat dari menang lelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo bahwa setelah mobil tersebut selesai dirubah oleh Terdakwa, mobil tersebut saksi Herawanto Alias Wanto Bin Sukowo bawa kebasecamp karena disuruh oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Febri Setiawan Alias Febri Bin Suyoto dan saksi Subhan Bin Muh. Daali bahwa setelah Terdakwa merubah bentuk dan warna mobil tersebut, mobil tersebut dikuasai oleh saksi Warimin Bin alm. Sukardi karena diberikan oleh Terdakwa sejak awal bulan Mei 2021 dan Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi Warimin Bin alm. Sukardi siapa pemilik dari mobil tersebut, Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi Warimin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Sukardi untuk mencari seorang sopir untuk mobil tersebut sehingga saksi Warimin Bin alm. Sukardi mencari sopir dan pada bulan Juni 2021, saksi Bambang Sutresno Alias Sutres Bin alm. Paimin yang tinggal di Dusun Yudha Mulya, Desa Tobadak yang menjadi sopir 1 (satu) unit mobil truk Dump dengan ciri-ciri mobil Truk Dump 6 (enam) roda merk Toyota New Dina 130 HT kepala mobil berwarna putih, bak Dump berwarna kuning, Plat mobil bernomor polisi kode DN (Wilayah Palu) namun nomornya saksi Bambang Sutresno Alias Sutres Bin alm. Paimin lupa;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji bahwa tanggal 13 Juni 2021, saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji pernah meminta kepada Terdakwa dan para sopir untuk mengumpulkan semua aset dan armada mobil milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji di basecamp di Tolongalo Desa Tobadak. Namun unit mobil milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji hanya 9 (sembilan) unit dan sepengetahuan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji serta laporan sebagian karyawan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji, bahwa unit mobil saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji adalah berjumlah 10 (sepuluh) unit, dan ada 1 (satu) unit mobil truk Dump yang dikuasai dan diakui mertua Terdakwa yang bernama saksi Warimin Bin alm. Sukardi mirip sekali dengan unit mobil saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji, maka saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji menyuruh saksi Subhan Bin Muh. Daali dan saksi Febri Setiawan Alias Febri Bin Suyoto untuk menelusuri hal tersebut dan benar 1 (satu) unit Truk tangki milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji yaitu DC 9280 BA yang telah diubah bentuknya dari mobil truk tangki menjadi truk Dump atau truk tongkang, mengubah warna dari warna merah menjadi putih dan melepas stiker ARTA yang terdapat di kaca depan mobil serta mengganti plat nomor mobil dari DC 9280 BA menjadi DN 8642 AQ. Mobil tersebut pada saat itu dikuasai oleh mertuanya Terdakwa yang bernama saksi Warimin Bin alm. Sukardi. Pada saat Terdakwa berhenti mengelola usaha saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji tersebut dan saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji minta mengumpulkan unit mobil milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji namun Terdakwa tidak mengumpul 1 (satu) unit mobil truk tersebut justru Terdakwa menyembunyikan keadaan dan keberadaan unit mobil tersebut dari saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji sehingga pada tanggal 16 Agustus 2021, saksi Sriyani Binti alm. H. Sutarji atas perintah saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarji melaporkan kasus tersebut ke Polres Mamuju Tengah supaya diproses Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji pada bulan Juli 2021 dan Terdakwa dilapor kepolisi oleh saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji pada bulan Agustus 2021. Mobil yang dikembalikan Terdakwa kepada saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji adalah 1 (satu) unit mobil truk tangki pemuat CPO merk toyota tipe new Dina 130 HT, nomor Polisi DC 9280 BA nomor mesin W04DT-RJ73261, Nomor rangka MHC1JU43D50072809, warna merah, sesuai BPKB atas nama pemilik USMAN YUNUS;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang merubah bentuk dan warna mobil, memberikan mobil tersebut kepada mertua Terdakwa, memakai mobil untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seizing dari pemiliknya yakni saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji adalah menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pengertian unsur kedua penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah dalam dakwaan pertama ini sehingga unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit mobil Truk Dump Merk Toyota Tipe New Dina 130 HT warna bak kepala Putih, Warna Dump Kuning terpasang polat mobil atau Nomor Polisi DN 8642 AQ Nomor Mesin : W04DT-RJ73261, Nomor Rangka : MHFC1JU43D5072809 adalah barang bukti yang telah diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa adalah milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah mengembalikan mobil milik saksi Hj. Nanik Rosita Alias Mami Aldo Binti alm. H. Sutarji.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Budiono, SE Alias Agus Bin Wakidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit mobil Truk Dump Merk Toyota Tipe New Dina 130 HT warna bak kepala Putih, Warna Dump Kuning terpasang polat mobil atau Nomor Polisi DN 8642 AQ Nomor Mesin : W04DT-RJ73261, Nomor Rangka : MHFC1JU43D5072809.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN Hj NANIK ROSITA Binti Alm. H. SUTARJI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Nurlily, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.,

Nurlily, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H.,

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)